

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 137.1/Kep.580-Adpem/2018

TANGGAL : 1 November 2018

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DARI BUPATI  
KEPADA CAMATRINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DARI BUPATI BANDUNG KEPADA CAMAT

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
1.	PENDIDIKAN
a. Rekomendasi	1. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD dan SMP
b. Koordinasi	2. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD dan SMP
c. Fasilitasi	3. Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar
	4. Memfasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
	5. Memfasilitasi, pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
	6. Memfasilitasi, pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
	7. Memfasilitasi, pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat Kabupaten
	8. Memfasilitasi, penyusunan rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK,SD,SLTP serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
	9. Memfasilitasi, perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK,SD,SLTP serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya
d. Pengendalian	10. Pengendalian pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
	11. Pengendalian dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini
	12. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
e. Residu	13. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pendidikan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN		RINCIAN PELIMPAHAN
2.	KESEHATAN	
	a. Koordinasi	14. Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten di kecamatan
		15. Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk skala kabupaten di kecamatan
		16. Mengkoordinasikan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita skala kabupaten di kecamatan
	b. Rekomendasi	17. Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum mineral
3.	LINGKUNGAN HIDUP	
	a. Koordinasi	18. Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah skala kecamatan
		19. Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kecamatan.
		20. Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kecamatan.
		21. Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati
		22. Mengkoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan melalui :
		a. Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
		b. Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah.
		c. Pengadaan lahan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
		d. Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui program 3 R (reduce, reuse, recycle)
		e. Penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat
	b. Fasilitasi	23. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
		24. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
		25. Fasilitasi pengawasan peredaran satwa dan tumbuhan dilindungi tingkat kecamatan.
		26. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN		RINCIAN PELIMPAHAN
	c. Pengumpulan Data dan Informasi	27. Melaksanakan inventarisasi kegiatan/ usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan skala kecamatan
4.	PEKERJAAN UMUM	
	1. Bina Marga	
	a. Koodinasi	28. Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana alam yang berakibat pada jalan kabupaten.
		29. Mengkoordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan
	b. Fasilitasi	30. Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten di wilayah kecamatan.
	c. Pengendalian	31. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan di Kecamatan
		32. Pengendalian atas pelaksanaan NSPK status jalan desa dan jalan lingkungan
		33. Pengendalian Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom) pada jalan umum
		34. Pengendalian lahan tanah bekas jalan dan kali mati
		35. Pengendalian Ruang Pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan pada jalan umum
	d. Penyelenggaraan	36. Penyelenggaraan pemeliharaan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) skala kecamatan.
		37. Penyelenggaraan dan penanggulangan awal bencana skala kecamatan
	2. Pengairan	
	a. Perijinan	38. Pemberian ijin untuk penggunaan/ pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi penggunaan/pemanfaatan di luar kepentingan pertanian.
	b. Rekomendasi	39. Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).
		40. Merekomendasikan pemakaian lahan tanah bekas sungai/irigasi yang berada dalam wilayah kecamatan.
	c. Koordinasi	41. Koordinasi penanganan irigasi antar kecamatan dalam kegiatan pengairan
		42. Mengkoordinasikan dalam penanggulangan bencana alam dan melaporkan data kerusakan yang terjadi dalam penanganan penanggulangan darurat di kecamatan
		43. Mengkoordinasikan penanganan jaringan irigasi dalam wilayah kecamatan

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
d. Pembinaan	44. Pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air
e. Fasilitasi	45. Fasilitasi operasionalisasi pemeliharaan pengamanan jaringan irigasi tersier dalam wilayah kecamatan.
	46. Fasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier.
f. Pengendalian	47. Pengendalian terhadap daya rusak air yang berdampak
	48. Pengendalian fungsi jaringan irigasi, menjaga keberlanjutan sistem irigasi dan menjaga kelestarian sumber air
g. Residu	49. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pekerjaan umum lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan
5.	PENATAAN RUANG
a.	Koordinasi 50. Koordinasi perubahan <i>site plan</i> perumahan
b. Perijinan	51. Penerbitan IMB hanya untuk fungsi hunian di luar kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan luas bangunan maksimal 250 m <sup>2</sup> , dan kawasan perumahan yang sudah menjadi milik individu
	52. Penerbitan izin bangunan untuk perusahaan dan perumahan di bawah 250 m <sup>2</sup>
c. Rekomendasi	53. Pemberian rekomendasi administrasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan baru di atas 250 m <sup>2</sup>
	54. Pemberian rekomendasi untuk pembangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang di atas 250 m <sup>2</sup>
	55. Penyelenggaraan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
d. Pengumpulan Data dan Informasi	56. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman
6.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
a. Koordinasi	57. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten kecamatan
b. Penyelenggaraan	58. Penyelenggaraan/pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten di kecamatan
	59. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kecamatan

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN		RINCIAN PELIMPAHAN
		60. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kecamatan
		61. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kecamatan
	c. Pengendalian	62. Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa serta penyusunan, perumusan DSP kecamatan.
		63. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta dalam skala kabupaten di kecamatan.
		64. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta dalam skala kabupaten di kecamatan.
	d. Residu	65. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
8.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	a. Koordinasi	66. Koordinasi bidang kepemudaan di kecamatan
	b. Pembinaan	67. Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
		68. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
		69. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
		70. Pembinaan dan koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang kepemudaan.
	c. Fasilitasi	71. Fasilitasi aktivitas kepemudaan di kecamatan.
		72. Fasilitasi Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan.
	d. Pengendalian	73. Pengendalian di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
	e. Residu	74. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
9.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
a. Perijinan	75. Pemberian ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK)
b. Rekomendasi	76. Rekomendasi terhadap izin pendirian koperasi di kecamatan.
	77. Rekomendasi terhadap Pengajuan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
c. Penyelenggaraan	78. Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan
d. Pengawasan	79. Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
	80. Pengawasan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
e. Residu	81. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1. Pendaftaran Penduduk	
a. Koordinasi	82. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan.
b. Pembinaan	83. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk.
c. Penyelenggaraan	84. Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
	85. Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
2. Catatan Sipil	
a. Penyelenggaraan	86. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil skala kecamatan meliputi:
	a. Pendataan kelahiran
	b. pendataan kematian
	c. Pendataan lahir mati
	d. Pendataan perkawinan
	e. Pendataan perceraian
b. Fasilitasi	87. Fasilitas pencatatan sipil skala kecamatan
c. Pembinaan	88. Pembinaan operasional pelayanan pencatatan sipil skala kecamatan.
d. Pengendalian	89. Pengendalian penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup kecamatan.
e. Koordinasi	90. Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup kecamatan.
f. Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	91. Pengumpulan data kelahiran kematian dan perkawinan tingkat kecamatan.
11. KETAHANAN PANGAN	
a. Fasilitasi	92. Fasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat kecamatan.
b. Koordinasi	93. Koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangkat tingkat kecamatan.
	94. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan.
	95. Koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan pangan masyarakat kecamatan.
	96. Koordinasi melakukan identifikasi terhadap potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat kecamatan.
	97. Koordinasi mengidentifikasi cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan.
	98. Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan.
	99. Koordinasi mengidentifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
	100. Koordinasi pengumpulan data untuk menganalisis informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
	101. Koordinasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
d. Residu	102. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang ketahanan pangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
12.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Koordinasi	103. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
	104. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.
	105. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) politik, lingkungan dan sosial budaya.
	106. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	107. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
b. Fasilitasi	108. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.
	109. Fasilitasi penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
	110. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten terhadap perlindungan, terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
c. Penyelenggaraan	111. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi gender dan anak.
	112. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	d. Koordinasi
	113. Koordinasi penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	114. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak-anak.
	115. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak-anak.
	116. Koordinasi pelaksanaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, pendokumentasian, data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak.
	e. Residu
	117. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
13.	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>
	a. Koordinasi
	118. Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata skala kecamatan yaitu Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.
	119. Koordinasi pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.
	120. Koordinasi pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam rangka program Keluarga Berencana (KB).

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN		RINCIAN PELIMPAHAN
		121. Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak berupa :
		a. Pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana (KB) di kecamatan.
		b. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB).
		c. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan
		d. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
		e. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
		f. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		122. Pengaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kecamatan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
		123. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah.
		124. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
14.	PERHUBUNGAN	
	a. Penyelenggaraan	125. Perencanaan pemasangan, pemeliharaan kebersihan, serta pemantauan keamanan aset perlengkapan jalan di desa

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
15.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. Koordinasi	126. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial.
	127. Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kelompok/organisasi yang bergerak di bidang informasi sebagai upaya penyalarsan materi media dengan program pembangunan di kecamatan.
b. Fasilitasi	128. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan.
	129. Fasilitasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang cakupan areanya kecamatan.
	130. Pendataan usaha jasa telekomunikasi skala kecamatan.
c. Residu	131. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
16.	PERTANAHAN
a. Koordinasi	132. Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam proses ijin lokasi.
	133. Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan.
	134. Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di kecamatan.
	135. Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong.
b. Fasilitasi	136. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
	137. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
	138. Fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee.
	139. Fasilitasi penetapan tanah ulayat.
	140. Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong.
	141. Fasilitasi pemberian ijin membuka tanah.
	142. Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten di kecamatan.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
c. Penyelenggaraan	143. Penyelesaian dampak sengketa tanah garapan skala kecamatan.
	144. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim di kecamatan.
d. Pengendalian	145. Monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.
	146. Pengendalian terhadap izin membuka tanah skala kecamatan.
e. Residu	147. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pertanahan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
17.	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>
a. Pembinaan	148. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, pemantauan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan.
b. Penyelenggaraan	149. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan.
c. Pengawasan	150. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan serta usulan penghargaan.
2.	Kewaspadaan Nasional
a. Pembinaan	151. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik social.
b. Penyelenggaraan	152. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
c. Pengendalian	153. Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
a. Pembinaan	154. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
b. Pengendalian	155. Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
4. Politik Dalam Negeri	
a. Pembinaan	156. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
b. Pengendalian	157. Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
18.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	
a. Rekomendasi	158. Memberikan rekomendasi dalam rangka pembentukan kecamatan.
	159. Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pencairan keuangan desa
	160. Memberikan rekomendasi perangkat desa
b. Koordinasi	161. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada desa.
	162. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar desa/kelurahan di wilayahnya.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	163. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.
	164. Koordinasi dengan instansi terkait.
	165. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.
	166. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
	167. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.
c. Pembinaan	168. Pembinaan dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan penataan kecamatan dan desa.
	169. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
	170. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
	171. Pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga
	172. Pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
	173. Pembinaan teknis buku administrasi desa serta pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)
	174. Pembinaan dalam pendataan monografi desa, profil desa.
	175. Pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap produk perundang-undangan pemerintahan desa.
d. Fasilitasi	176. Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintah desa di kecamatan.
	177. Fasilitasi kerjasama antar desa.
	178. Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan desa.
	179. Fasilitasi pembentukan dan penggabungan desa/kelurahan.
	180. Fasilitasi pembentukan perubahan status desa menjadi kelurahan.
	181. Fasilitasi pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan.
	182. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILPPDes)

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	183. Fasilitasi supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.
	184. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa.
	185. Fasilitasi penyusunan produk peraturan desa, dan perundang-undangan di tingkat desa.
	186. Fasilitasi sosialisasi produk hukum, peraturan-peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah.
e. Penyelenggaraan	187. Pelaksanaan pelayanan umum skala kecamatan.
	188. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kecamatan.
	189. Pelaksanaan kepolisian pamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) skala kecamatan.
	190. Pelaksanaan perlindungan masyarakat.
	191. Penyelenggaraan pemberhentian kepala desa.
	192. Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa.
	193. Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa hasil pemilihan.
	194. Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
	195. Penyelenggaraan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
f. Penetapan	196. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
	197. Pengangkatan dan Pemberhentian BPD
	198. Cuti Kepala Desa
2. Administrasi Keuangan	
a. Koordinasi	199. Koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah, PBB) dan pendapatan daerah lainnya.
b. Pembinaan	200. Pembinaan pelaksanaan intensifikasi dan eksistensifikasi pencapaian Pajak Bumi.
c. Penyelenggaraan	201. Penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	202. Pendataan potensi pendapatan daerah di kecamatan.
	203. Pelaksanaan intensifikasi pendapatan daerah.
	204. Pengendalian potensi pendapatan daerah
d. Pengendalian	205. Pengendalian terhadap realisasi pemasukan Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
	206. Pengumpulan data informasi potensi pendapatan daerah.
3. Perangkat Daerah dan Kepegawaian	
a. Koordinasi	207. Mengkoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan.
b. Pembinaan	208. Pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada perangkat daerah di kecamatan.
c. Fasilitasi	209. Memfasilitasi usulan peserta diklat perangkat daerah di kecamatan.
	210. Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan.
	211. Memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan.
d. Pengendalian	212. Pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan.
4. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi	
a. Koordinasi	213. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan-pengolahan data profil desa dan profil kelurahan pada kecamatan.
	214. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kecamatan.
	215. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
b. Penyelenggaraan	216. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kecamatan.
	217. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
	218. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
c. Pengawasan	219. Monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan.
	220. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.
	221. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
5. Pemberdayaan Adat Pengembangan Kehidupan Sosial	
a. Koordinasi	222. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya.
	223. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan.
	224. Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
b. Pembinaan	225. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
	226. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
	227. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
	228. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan sosial.
c. Pengawasan	229. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
	230. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
	231. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
6. Teknologi Tepat Guna	
a. Koordinasi	232. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
b. Pembinaan	233. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
c. Fasilitasi	234. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
7. Pengawasan Pemberdayaan Ekonomi	
a. Fasilitasi	235. Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
	236. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
	237. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
b. Residu	238. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
19. SOSIAL	
1. Rehabilitasi Sosial	
a. Fasilitasi	239. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak.
	240. Memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar.
	241. Memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar.
2. Perlindungan Sosial	
a. Fasilitasi	242. Memfasilitasi pemantauan keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP), makam perjuangan
3. Pemberdayaan Sosial	
a. Rekomendasi	243. Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial/Panti Sosial yang berada di desa/kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
4. Perlindungan Sosial	
a. Pengawasan/ Pengendalian	244. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/traficking dan keluarga migran.
20. KEBUDAYAAN	
a. Rekomendasi	245. Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.
b. Penyelenggaraan	246. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian.
	247. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.
	248. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala kecamatan, meliputi :
	a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa.
	b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
21. STATISTIK	
a. Fasilitasi	249. Memfasilitasi penyelenggaraan sensus berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kecamatan :
	a. Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala kecamatan.
	b. Pemberian dukungan penyelenggaraan survey berskala nasional di tingkat kecamatan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat
b. Residu	250. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang statistik lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
22. KEARSIPAN	
a. Pembinaan	251. Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.
b. Penyelenggaraan	252. Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan aktif perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN		RINCIAN PELIMPAHAN
		253. Pengelolaan dan penyerahan arsip statis dari desa/kelurahan ke kecamatan dan dari kecamatan ke kabupaten.
		254. Melaksanakan pelaporan arsip dinamis in aktif setiap triwulan ke kabupaten.
		255. Penelusuran arsip sejarah dan budaya dilingkungan kecamatan dan desa/kelurahan.
		256. Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa.
	c. Pengendalian	257. Pengendalian/supervisi terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.
	d. Residu	258. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perpustakaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sepanjang bukan kewenangan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
23.	PERPUSTAKAAN	
	a. Pembinaan	259. Pembinaan tata perpustakaan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.
	b. Fasilitasi	260. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa/kelurahan/pontren berupa:
		a. Pembentukan perpustakaan desa / kelurahan. b. Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar. c. Pengembangan (Sumber Daya Manusia) SDM. d. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar
	c. Residu	261. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perpustakaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
24.	PERIKANAN DAN KELAUTAN	
	a. Rekomendasi	262. Rekomendasi izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan
	b. Koordinasi	263. Fasilitasi pendataan tata ruang dan tata guna lahan budidaya perikanan.
		264. Fasilitasi pendataan alih fungsi lahan budidaya perikanan
	c. Fasilitasi	265. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pertanian, peternakan, perikanan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
25.	PERTANIAN
	1. Pertanian
	a. Rekomendasi
	266. Pemberian rekomendasi usaha budidaya perkebunan.
	267. Pemberian rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan di kecamatan.
	b. Penyelenggaraan
	268. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di kecamatan.
	269. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan.
	270. Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat kecamatan.
	2. Peternakan
	a. Rekomendasi
	271. Rekomendasi pemberian izin usaha peternakan.
	b. Koordinasi
	272. Koordinasi pencegahan penyakit menular di kecamatan.
	c. Fasilitasi
	273. Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan.
	274. Fasilitasi pemantauan izin usaha peternakan di kecamatan.
	275. Fasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan.
	26.
	KEHUTANAN
	a. Rekomendasi
	276. Rekomendasi untuk izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu dan budidaya jamur.
	b. Koordinasi
	277. Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah kecamatan.
	278. Koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta hutan taman raya.
	c. Fasilitasi
	279. Fasilitasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.
	280. Fasilitasi pengendalian penatausahaan hasil hutan.
	d. Residu
	281. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang kehutanan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
27.	PARIWISATA
a. Pembinaan	282. Pembinaan KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Wisata) oleh kecamatan bekerjasama dengan Kabupaten.
	283. Membina, memelihara dan memantau potensi pariwisata.
	284. Pembedayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata.
b. Fasilitasi	285. Fasilitasi pelaksanaan Pasanggih, Mojang jajaka tingkat kecamatan.
	286. Fasilitasi penyelenggaraan promosi skala kecamatan :
	287. Penyelenggaraan widya wisata skala kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widyawisata.
	a. Peserta pameran / event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah kabupaten
	b. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata pelayanan informasi pariwisata.
	288. Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata.
	289. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata.
	290. Fasilitasi sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW).
c. Penyelenggaraan	291. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.
d. Residu	292. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pariwisata lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
28.	PERINDUSTRIAN
1.	Perindustrian
a.	Perijinan
	293. Pemberian pertimbangan teknis pengajuan izin untuk usaha perdagangan.
	294. Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri mikro, tradisional dan rumah tangga dengan nilai investasi peralatan sampai dengan Rp 50.000.000,-.
b.	Pembinaan
	295. Pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
c. Penyelenggaraan	296. Pencatatan, pendataan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan) skala s/d Rp 50.000.000,-
d. Residu	297. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perindustrian lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
2. Listrik dan Pemanfaatan Energi	
a. Perijinan	298. Pemberian izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan kapasitas maksimal 40 PK.
b. Fasilitasi	299. Fasilitasi pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan.
	300. Fasilitasi pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang izin.
c. Rekomendasi	301. Merekomendasikan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang berda di wilayah kecamatan.
d. Penyelenggaraan	302. Pengumpulan data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah.
e. Residu	303. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang listrik dan pemanfaatan energi lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
29.	PERDAGANGAN
1. Perdagangan Dalam Negeri	
a. Perijinan	304. Pemberian pertimbangan teknis pengajuan ijin untuk usaha perdagangan.
b. Koordinasi	305. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten di kecamatan.
c. Penyelenggaraan	306. Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten di kecamatan.
d. Fasilitasi/ Pengendalian	307. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	308. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kecamatan.
	309. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
	310. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten di kecamatan.
e. Residu	311. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perdagangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertambangan Umum	
a. Perijinan	312. Pemberian, pembatalan, penutupan izin usaha depot dan pangkalan minyak tanah.
	313. Pemberian, pembatalan, penutupan dan perpanjangan izin usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bebas.
	314. Pemberian izin dalam bentuk Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) operasi produksi untuk usaha pertambangan umum untuk jenis bahan galian pasir diluar sungai, tanah urug, tanah liat dengan luas 1000m <sup>2</sup> dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
	315. Memfasilitasi pengembangan peran serta masyarakat dalam konservasi air bawah tanah.
b. Rekomendasi	316. Merekomendasikan pemberian izin dan pengawasan usaha pendirian Stasiun Bahan Bakar Minyak.
	317. Merekomendasikan izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan.
	318. Merekomendasikan pemanfaatan tenaga kerja lokal di bidang pertambangan.
	319. Merekomendasikan usaha pertambangan dan energi bagi izin usaha di luar kewenangan camat.
c. Pengendalian	320. Pengendalian pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai dengan kebijakan daerah.

	d. Residu	321. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pertambangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
--	-----------	---

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER